



**ZAKAT PRODUKTIF DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(STUDI KASUS PENGELOLAAN ZAKAT OLEH BAZNAS KABUPATEN  
MEMPAWAH)**

**JULIANSYAH<sup>1</sup>, SRI WAHYUNI<sup>2</sup>**

Mahasiswa<sup>1</sup> dan Dosen<sup>2</sup> Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Mempawah

Contributor Email: wahyunisri1104@gmail.com

**ABSTRACT**

*Productive zakat is one of the solutions in improving the economy of the poor. By providing business capital for zakat recipients so that their businesses are creative by being fostered by institutions until they are productive and are expected to have income, they no longer receive zakat but become zakat givers or muzakki. Confirmed in Law no. 23 of 2011 concerning Zakat Management pays special attention to productive zakat in improving the people's economy. The problems are 1. What is the productive zakat implementation system implemented by BAZNAS Mempawah district in poverty alleviation? And 2. What is the review of Islamic law on Productive Zakat?*

*This research is field research and the nature of the research is descriptive qualitative. Data collection by way of observation, interviews and documentation. Direct data collection by interviewing respondents, then the results are managed qualitatively. Zakat management by BAZNAS Mempawah Regency uses a system of collecting zakat funds collected from muzakki and then distributed to mustahiq using two methods, namely consumptive and productive.*

**Keywords:** *Productive Zakat, BAZNAS, Islamic Law*

**ABSTRAK**

Zakat produktif merupakan salah satu solusi dalam meningkatkan perekonomian rakyat miskin. Dengan memberikan modal usaha untuk para penerima zakat agar kreatif usaha dengan dibina oleh lembaga sampai produktif dan diharapkan mempunyai penghasilan, tidak lagi menerima zakat tetapi menjadi pemberi zakat atau muzakki. Ditegaskan pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat memberikan perhatian khusus terhadap zakat produktif dalam meningkatkan perekonomian umat. Permasalahannya adalah 1. Bagaimana sistem pelaksanaan zakat produktif yang dilakukan BAZNAS kabupaten mempawah dalam pengentasan kemiskinan? Dan 2. Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap Zakat Produktif?

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan sifat penelitiannya adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengumpulan data langsung dengan mewawancarai responden, kemudian hasilnya dikelola secara kualitatif. Pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Mempawah menggunakan sistem penghimpunan dana zakat yang dikumpulkan dari *muzakki* kemudian didistribusikan kepada *mustahiq* menggunakan dua metode yaitu konsumtif dan produktif.

**Kata Kunci:** Zakat Produktif, BAZNAS, Hukum Islam

## **A. PENDAHULUAN**

Dasar hukum mengenai pengelolaan zakat di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat berdasarkan pasal 5 ayat (1) yang berbunyi untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. BAZNAS adalah lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden dan menteri dan merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Pengelolaan distribusi zakat yang di terapkan di Indonesai terdapat dua macam kategori, yaitu distribusi secara konsumtif dan produktif. Zakat produktif merupakan zakat yang di berikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan dalam ekonomi dalam bentuk usaha, yaitu untuk mengembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahiq.

Saat ini, meski banyak yang mendayagunakan harta hasil zakat secara konsumtif, akan tetapi sudah mulai muncul pendayagunaan hasil zakat produktif di daerah-daerah maupun didesa desa di Indonesia salah satu nya di Kabupaten Mempawah. Kinerja BAZNAS Kabupaten Mempawah telah banyak mengalami peningkatan yang sangat pesat untuk memperdayakan mustahiq yang tadinya penerima zakat menjadi muzakki (yang mengeluarkan zakat) dengan diberi modal untuk membuka usaha agar mustahiq mampu mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup serta ke depannya diharapkan menjadi muzakki dari hasil usaha tersebut.

Metode ini diharapkan angka kemiskinan di Kabupaten Mempawah bisa turun dan masyarakat miskin di Kabupaten Mempawah dapat terbantu dengan adanya program dari BAZNAS Kabupaten Mempawah seperti ini. Program ini juga secara tidak langsung membantu Pemerintah Dearah dalam hal pengentasan kemiskinan. Dengan demikian tugas dari Pemda Kabupaten Mempawah sedikit terbantu meskipun tidak begitu besar dampaknya.

Awalnya gagasan ini muncul karena pegawai BAZNAS Kabupaten Mempawah mempunyai interpretasi baru tentang zakat yang selama ini dipahami oleh masyarakat pada umumnya yang masih mengelola zakat secara konservatif. Pegawai BAZNAS mempunyai interpretasi baru bahwa zakat itu disamping sebagai ibadah individu, dalam zakat juga terkandung misi perkembangan ekonomi umat. Banyak masyarakat yang masih memahami bahwa zakat hanya sebagai sebuah pemindahan harta tanpa konsep

yang berbasis pada produktifitas akan tetapi berkat kerja keras dari BAZNAS Kabupaten Mempawah dalam memberikan pemahaman dan penyadaran akan pentingnya orientasi pendayagunaan zakat dari orientasi konsumtif menjadi produktif, akhirnya gagasan pengelolaan zakat secara produktif mendapatkan dukungan dari semua lapisan masyarakat.

Umumnya pola pendayagunaan zakat yang terjadi di berbagai daerah masih bersifat konsumtif, dimana dana zakat didistribusikan masih berwujud harta atau benda yang di serahkan muzakki seperti uang atau hasil tanaman. Di BAZNAS Kabupaten Mempawah ada sebuah metode terobosan dalam menyelenggarakan zakat sebagai alternatif solusi bagi persoalan kemiskinan yaitu zakat bersifat produktif, yaitu dana zakat di salurkan kepada *muzakki* berupa modal usaha dengan demikian kedepannya diharapkan yang tadinya seorang *muzakki* bisa menjadi *mustahiq*.

Pendayagunaan zakat seperti ini menurut hemat penulis menarik untuk diteliti dan dikaji. Sebagai ikhtiar untuk mengetahui lebih mendalam terhadap zakat produktif menurut perspektif hukum Islam dan praktiknya di BAZNAS Kabupaten Mempawah, Berdasarkan uraian diatas maka penulis melakukan penelitian tentang “Zakat Produktif Dalam Pengentasan Kemiskinan Perspektif Hukum Islam” (*Studi Kasus Pengelolaan Zakat oleh BAZNAS Kabupaten Mempawah*).

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan sifat penelitiannya adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian adalah pegawai BAZNAS Kabupaten Mempawah dan Mustahiq (penerima zakat). Pengumpulan data langsung dengan mewawancarai responden, kemudian hasilnya dikelola secara kualitatif.

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), artinya penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. (Suharsismi Arikunto, 1993:102).

Penelitian itu sendiri harus memenuhi tiga syarat, yaitu sesuai dengan keilmuan, menggunakan metode yang tepat, dan memiliki manfaat. (Meningkat jenis penelitian adalah penelitian lapangan maka dalam pengumpulan data penulis menggali data-data yang bersumber dari lapangan (lokasi penelitian) dalam hal ini.

## 2. Sifat Penelitian

Apabila dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah hanya memaparkan situasi dan peristiwa, tidak mencari atau menjelaskan hubungan tidak menguji hipotesis atau tidak membuat prediksi. Dalam penelitian deskriptif, ditekankan pada observasi dan setting alamiah. Penelitian tidak sebagai pengamat yang hanya membuat kategori perilaku, mengamati gejala dan mencatatnya manipulasi variabel. (Julaidin Rahmad, 2001:24)

## 3. Analisis data

Setelah data-data terkumpul penulis menggunakan analisa sesuai dengan permasalahannya. Data tersebut di analisa dengan cara bersifat kualitatif yaitu penelitian dengan menghasilkan data berbentuk deskriptif berupa kata-kata tertulis dan dari orang yang diamati. (Julaidin Rahmad, 2001:24)

## C. PEMBAHASAN

### 1. Sistem Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Mempawah

Menjalankan peran dan fungsinya sebagai organisasi pengelola zakat. BAZNAS Kabupaten Mempawah melakukan manajemen pengelolaan zakat, diharapkan dengan melakukan mekanisme pengelolaan dengan baik akan dapat menjadikan para *mustahiq* berubah menjadi *muzakki*. Untuk itulah BAZNAS Kabupaten Mempawah melakukan pengeloaan yang terdiri atas penghimpunan dana zakat dan pendistribusian zakat. Untuk lebih jelasnya akan dibahas dengan sistematis dan jelas agar mudah untuk dipahami. Adapun pengelolaan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Mempawah adalah sebagai berikut :

#### a. Sistem Pengelolaan Zakat

Pola penghimpunan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Mempawah biasanya dilakukan dengan beberapa cara, ada pihak *muzakki* yang langsung mendatangi kantor sekretariat BAZNAS Kabupaten Mempawah untuk memberikan zakatnya. Kebanyakan yang menyerahkan zakat nya itu hanya dari kalangan PNS (Pegawai Negeri Sipil) yakni dari kantor-kantor pemerintah yang ada di Kabupaten Mempawah, adapun untuk *muzakki* yang tempat tinggalnya jauh yang ingin membayar zakatnya tidak harus datang ke kantor BAZNAS Kabupaten Mempawah cukup melalui aplikasi online (simba) karena BAZNAS Kabupaten Mempawah sudah ada sistem aplikasi tersebut, dengan adanya

aplikasi ini kinerja BAZNAS Kabupaten Mempawah dalam melakukan penghimpunan dana zakat bisa lebih cepat dan mudah. Uang zakatnya ditransfer ke rekening resmi BAZNAS Kabupaten Mempawah. Khusus untuk zakat fitrah BAZNAS Kabupaten Mempawah tidak menerimanya (menghimpun) karena zakat fitrah telah diurus oleh UPZ yang ada di Desa-desa. (Surya Afandi, Staf BAZNAS Kabupaten Mempawah).

Selanjutnya dalam mensukseskan pengelolaan zakat, BAZNAS Kabupaten Mempawah melakukan beberapa cara agar para *muzakki* mau menyalurkan zakatnya seperti melakukan sosialisasi baik melalui media cetak (surat kabar), radio, khutbah jumat dan pengajian bahkan untuk mendukung hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah mengeluarkan aturan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) kantor pemerintahan, Advokat (pengacara), Pengusaha dan Dokter untuk wajib mengeluarkan zakat profesinya. Setiap mereka menerima hasil (gaji) maka mereka harus mengeluarkan zakat profesinya sebesar 2,5% dan disalurkan kepada BAZNAS Kabupaten Mempawah namun bagi mereka yang gajinya tidak mencapai nishab maka mereka di sarankan untuk berinfak akan tetapi tidak lah menggugurkan kewajiban zakatnya. (Drs. H. Kasiman Hn, Ketua BAZNAS Kabupaten Mempawah).

BAZNAS Kabupaten Mempawah dalam melakukan penghimpunan dana zakat terdapat beberapa kendala yang mereka hadapi salah satu yang menjadi kendala utamanya adalah kurangnya dana operasional dari Pemerintah Daerah padahal UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 31 ayat (1) memerintahkan akan hal itu yang berbunyi “Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil”. Namun baru satu kali Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah mengeluarkan dana oprasional untuk BAZNAS Kabupaten Mempawah sebesar Rp. 100.000.000 setelah itu tidak pernah lagi dana tersebut keluar. Sebenarnya untuk anggaran BAZNAS Kabupaten Mempawah dalam satu tahunnya memerlukan dana oprasional sebesar Rp.500.000.000 – Rp.600.000.000 yang digunakan untuk mengaji pengurus serta staf yang ada di BAZNAS Kabupaten Mempawah dan untuk hal-hal yang lainnya. Selama ini BAZNAS Kabupaten

Mempawah melakukan tugas dan fungsinya hanya menggunakan dana dari *muzakki* yang harus dibagi dengan program-program yang ada. (Drs. H. Kasiman Hn, Ketua BAZNAS Kabupaten Mempawah)

Namun itu semua tidak menjadikan hambatan dalam bekerja oleh pengurus serta staf BAZNAS Kabupaten Mempawah, mereka tetap tepat waktu masuk kerja dan tetap berupaya semaksimal mungkin memberikan pelayanan yang terbaik bagi *muzakki* yang mengeluarkan zakatnya. Selain itu, kendala yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Mempawah adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk berzakat melalui lembaga, kebanyakan masyarakat mengeluarkan zakat tersebut langsung ke *mustahiq* di tempat mereka tinggal masing-masing tidak disalurkan melalui lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah, seharusnya pemerintah daerah membuat sebuah aturan khusus mengenai hal ini agar masyarakat itu mau membayarkan zakatnya melalui lembaga karena selama ini tidak ada aturan yang jelas didalamnya, kalau lah tidak ada aturan yang jelas (tertulis) dalam hal ini dan hanya sifatnya himbauan maupun sosialisasi saja maka masyarakat hanya menganggap tidak terlalu penting untuk dilaksanakan.

Meskipun begitu terlepas ada kelebihan dan kekurangannya, BAZNAS Kabupaten Mempawah telah banyak sekali membantu perekonomian masyarakat Kabupaten Mempawah. Untuk itulah manajemen pengelolaan zakat harus lebih di tingkatkan. Sosialisasi harus sering dilakukan terutama kepada perusahaan-perusahaan serta yang lainnya agar kedepan BAZNAS Kabupaten Mempawah bisa mensukseskan tujuannya, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah hendaknya lebih memperhatikan lagi terhadap badan yang mengurus ekonomi umat ini agar BAZNAS Kabupaten Mempawah lebih berkembang dan lebih semangat lagi dalam bekerja.

**b. Sistem Pendistribusian Zakat**

Secara umum terdapat dua pendapat masalah pendayagunaan dana zakat. Pertama, bahwa zakat lebih bersifat konsumtif dan disalurkan secara langsung kepada *mustahiq* untuk kepentingan konsumtif. Kedua, bahwa pendayagunaan dana zakat mengedepankan aspek sosial ekonomi yang luas tidak sekedar konsumtif. (Arif Maslah, 2012:42)

Sistem distribusi zakat yang merupakan salah satu sarana pemberdayaan ekonomi umat, dapat dikategorikan kepada dua hal yaitu secara konsumtif dan secara distributif. Secara konsumtif berarti harta zakat dibagikan langsung kepada *mustahiq* untuk dimanfaatkan secara konsumtif. Sementara harta zakat didistribusikan secara produktif berarti *mustahiq* tidak menerima harta zakat yang langsung dimanfaatkan untuk dikonsumsi tetapi harus diusahakan terlebih dahulu, baik oleh *mustahiq* sendiri maupun lembaga amil, yang dikonsumsi adalah hasil dari usaha tersebut. (Mubasirun, 2013:500)

BAZNAS Kabupaten Mempawah mempunyai 5 (lima) program dalam penyaluran dana ZIS (Zakat Infaq dan Shodaqoh), kelima program tersebut adalah Kemanusiaan, Kesehatan, Pendidikan, Ekonomi dan Dakwah Advokasi, berikut kelima program tersebut yang dibagi kedalam dua bentuk distribusi, yaitu:

1) Distribusi Zakat Konsumtif

Bentuk distribusi zakat yang dilakukan menggunakan cara konsumtif adalah BAZNAS Kabupaten Mempawah memberikan bantuan kemanusiaan seperti masyarakat yang tertimpa musibah kebakaran, bencana alam dan bedah rumah, selain itu ada juga bantuan pendidikan berupa beasiswa kepada keluarga yang anaknya sedang menempuh pendidikan baik yang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) serta Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat dari sekolah tersebut. Tentu yang diberikan beasiswa adalah yang berasal dari keluarga yang benar-benar tidak mampu.

BAZNAS Kabupaten Mempawah juga memberikan bantuan kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng dan kebutuhan lainnya kepada fakir miskin, dan janda-janda yang ada di Kabupaten Mempawah. Sedangkan program dakwah advokasi adalah penyuluhan agama kepada masyarakat pedalaman terutama masyarakat yang baru masuk Islam (*muallaf*), bantuan yang diberikan kepada masyarakat pedalaman tersebut berupa buku ajaran Islam, Al-qur'an serta terjemahan dan lain-lain. Lebih lanjut, BAZNAS Kabupaten Mempawah juga mengalokasikan bantuan biaya kesehatan kepada masyarakat yang kurang mampu.

2) Distribusi Zakat Produktif

Pendistribusian zakat produktif biasanya BAZNAS Kabupaten Mempawah memberikan dana zakat dalam bentuk modal maupun alat-alat bantu usaha yang dibutuhkan oleh *mustahiq* atau kaum ekonomi lemah yang ingin memproduksi, baik mereka yang baru memulai usahanya maupun yang telah berusaha untuk pengembangan usaha yang telah ada.

Selain itu, BAZNAS Kabupaten Mempawah menginisiasi manajemen zakat produktifnya dengan cara melakukan sistem peminjaman modal dan bagi hasil, biasanya *mustahiq* diberikan pinjaman modal dengan konsekuensi harus mengembalikan modal tersebut jika telah berhasil untuk digulirkan lagi kepada *mustahiq* lain. Akan tetapi, tidak adanya proses pembimbingan dan pengawasan menjadikan seringnya kegagalan di pihak *mustahiq* yang tengah mengembangkan usahanya. Alhasil modal tidak bisa dikembalikan kepada lembaga amil padahal jika sistem ini berhasil pihak BAZNAS Kabupaten Mempawah mengatakan akan mampu mengubah status dari *mustahiq* berubah menjadi *muzakki*.

Untuk mendapat kan program yang telah di sebutkan di atas, masyarakat harus terlebih dahulu mengajukan permohonan (proposal serta surat keterangan tidak mampu dari RT maupun Desa, fotocopy KTP dan KK) kepada pihak BAZNAS Kabupaten Mempawah setelah itu pelaksana BAZNAS akan melakukan peninjauan mana yang harus dibantu terlebih dahulu, semua yang mengajukan kepada BAZNAS Kabupaten Mempawah layak untuk dibantu cuman untuk dari kesemua itu dipilih lah yang paling prioritas. Semua bantuan ini di kelola oleh BAZNAS, masyarakat hanya terima bersih contoh untuk bantuan bedah rumah misalnya ada dua kepala keluarga yang mengajukan bedah rumah, sama-sama miskin tetapi yang satunya mempunyai 2 orang anak dan yang satunya mempunyai 5 orang anak maka yang harus dibantu yang mempunyai 5 orang anak karena itu lebih memerlukan (prioritas).

Semua bentuk bantuan ini diberikan secara bergilir agar pendistribusainya dapat merata dan BAZNAS Kabupaten Mempawah juga melakukan pencatatan terhadap program ini sekaligus menjadi bahan untuk



laporan BAZNAS Kabupaten Mempawah kepada Bupati Kabupaten Mempawah. (Drs. H. Kasiman Hn, Ketua BAZNAS Kabupaten Mempawah)

## **2. Zakat Produktif Dalam Hukum Islam**

Kata Produktif berasal dari bahasa Inggris “productive” yang menghasilkan, pemberian banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil baik. Secara umum produktif berarti banyak menghasilkan karya atau barang. Pemberdayaan yaitu penyaluran zakat secara produktif yang diharapkan terjadinya kemandirian ekonomi mustahiq. Pada pemberdayaan atau pelaksanaan yang disertai pembinaan atau pembimbingan atas usaha yang dilakukan. (Yusuf Qardhawi, *Fiqih Zakat*. 84)

Pendayagunaan khususnya yang berupa infak dan shadaqah diperuntukan bagi usaha produktif, tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk kebutuhan usaha produktif dilakukan berdasarkan pertimbangan. (Departemen Agama RI. 25).

Harta yang dizakatkan bersifat produktif atau berkembang. Para ahli hukum Islam menegaskan bahwa harta yang wajib zakat adalah harta yang memiliki syarat berkembang atau produktif baik terjadi secara sendiri, atau karena harta tersebut dapat dimanfaatkan. Bila ada harta ataupun aset yang tidak bisa dimanfaatkan, maka harta tersebut tidak dapat dikenakan wajib zakat. (Nurul Huda, 2013:30)

Dalam pengertian zakat secara produktif yang lainnya yaitu diantaranya zakat produktif adalah harta zakat yang dikumpulkan dari muzakki tidak habis di bagikan sesaat begitu saja untuk mengetahui kebutuhan yang bersifat konsumtif, melainkan harta zakat itu sebagian ada yang diarahkan pendayagunaannya kepada setiap orang yang bersifat produktif. Yaitu dalam artian harta zakat itu didayagunakan (dikelola), di kembangkan sedemikian rupa sehingga bisa mendatangkan manfaat (hasil) yang akan digunakan dalam memenuhi kebutuhan orang yang tidak mampu tersebut dalam jangka panjang. Dengan harapan secara bertahap, pada suatu saat nanti ia tidak lagi masuk ke kelompok mustahiq zakat, melainkan menjadi muzakki.

Pola pendistribusian zakat secara produktif dikategorikan dalam dua bentuk :

- a. Distribusi bersifat produktif tradisional dimana zakat di berikan dalam bentuk barang-barang yang seperti kambing, sapi, alat cukur, dan sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan usaha yang membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang menerima zakat.

b. Distribusi bersifat produktif kreatif adalah zakat yang di wujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal perdagangan usaha kecil atau rumahan.

Zakat produktif ada dua dalam penyaluran yaitu zakat produktif tradisional dan produktif kreatif. Menurut Muhamad Daud Ali dalam bukunya, "Sistem Ekonomi Islam, zakat dan wakaf", Pemanfaatan zakat selama ini dapat di golongan dalam beberapa kategori :

- 1) Ekonomi tradisional, yaitu artinya zakat diberikan kepada berhak menerima untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan seperti zakat fitrah yang diberi fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat harta yang dibedakan kepada korban bencana alam.
- 2) Ekonomi kreatif, artinya zakat yang diberikan diwujudkan dalam bentuk lain misalkan alat-alat sekolah, makanan, beasiswa, alat mengaji dan lain-lain.
- 3) Produktif tradisional artinya, zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif misalnya kambing, sapi, ayam, mesin jahid, alat tukang, dan sebagainya yang sesuai dengan kemampuan dan keahlian. Zakat yang di berikan ini dapat bermanfaat serta mendorong masyarakat bersemangat berusaha dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi fakir miskin.
- 4) Produktif kreatif, artinya zakat yang diberikan semua dalam bentuk modal usaha yang dapat dipergunakan, baik membangun suatu proyek sosial ataupun membantu menambah modal pedagang atau usaha kecil. (Asnaini, 2008:63)

Pengertian zakat di atas ini lah perlu dikembangkan, karena pendayagunaan zakat yang demikian mendekati kebenaran zakat baik yang terkandung dalam fungsi ibadah maupun kedudukannya sebagai dana masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat pada umumnya, kesadaran membayar zakat baru tanpa pada sebuah zakat fitrah sedangkan untuk zakat harta dan zakat-zakat yang lain belum tampak.

Pada beberapa waktu terakhir ini pengelolaan zakat mulai memperlihatkan kemajuannya, bila sebelumnya mustahiq atau pemuka agamanya, sedang mereka telah telah membayar zakatnya kepada panitia Amil zakat, baik di mushalla, masjid-masjid, dan kantor-kantor pemerintah maupun swasta. Setelah dana terkumpul di bagiakan kepada mustahiq, untuk kegiatan zakat produktif.

Upaya dalam meningkatkan pendayagunaan zakat baik dalam bentuk produktif maupun investasi tidak mungkin dapat terlaksana dengan baik apabila dana zakat

yang terkumpul jumlahnya sedikit. Dan sebelum melangkah kerarah tersebut, diupayakan kesadaran membayar zakat atau potensi zakat yang ada dimasyarakat sekarang ini. Upaya meningkatkan suatu pendayagunaan zakat baik dalam bentuk zakat produktif maupun investasi tidak mungkin terlaksana dengan baik apabila dana zakat yang terkumpul sedikit. Sebelum kearah itu, diupayakan dana yang terkumpul sudah memadai, baik dengan menggalakan sadar membayar zakat atau menggali potensi masyarakat ini

Panggilan potensi zakat produktif dapat berujuk pada sumber nash dan melalui qiyas.

- a) Dhalil nash, dalam QS. Al-Baqarah 267. Pada jumhur ulama ayat tersebut dijadikan dalil bagi orang wajib zakat harta perdagangan, akan tetapi bila kita melihat dhalil nash sebenarnya ayat tersebut mencangkup sangat luas cangkupannya segala macam usaha yang halal.
- b) Melalui Qiyas Setiap menetapkan suatu hukum jelas menggunakan dasar pada *illiat*, kalau kita teliti secara seksama, *illiat* hukum wajibnya zakat pada setiap jenis harta itu dapat berkembang atau dapat dikembangkan. Oleh karna itu maka setiap usaha yang dapat berkembang atau dikembangkan baik secara lahiriah maupun nilai, maka di kenakan zakat dengan jalan qiyas.

Dalam pendayagunaan zakat, UU No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pasal 16 yaitu :

- (1) Hasil pengumpulan zakat digunakan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama.
- (2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat di manfaatkan usaha produktif.
- (3) Persyaratan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana di maksud dalam ayat (2) di atur dengan keputusan menteri.( Departemen Agama RI, UU No.38, 2011:7-8)

Di Indonesia pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dimana pergantian, jasa, dan tujuan pengelolaan zakat. Sedangkan dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun 1999 Tentang pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 Tentang pengelolaan zakat, hal ini di atur dalam hal pendayagunaan zakat yang diatur lebih jelas pada pasal 28, 29 dan 30 yaitu sebagai berikut :

Pasal 28

1. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahiq dilakukan berdasarkan persyaratan berikut.
  - a. Hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahiq delapan asnaf yaitu, faikir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharim, sabillah dan ibnu sabil.
  - b. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi dasar ekonomi kebutuhan sehari-hari dan sangat membutuhkan.
  - c. Mendahulukan Mustahiq dalam wilayahnya masing-masing.
2. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha yang produktif dilakukan berdasarkan sebagai berikut :
  - a. Apabila pendayagunaan zakat sebagai maksud ayat (1) sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan.
  - b. Terdapat usaha nyata yang berpeluang keuntungan.
  - c. Mendapatkan persetujuan terhadap dewan Pertimbangan.

Pasal 29

Prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha untuk produktif sebagai berikut :

- a. Melakukan studi kelayakan
- b. Menetapkan usaha jenis produktif
- c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan
- d. Melakukan pemantauan, pengadilan, dan pengawasan
- e. Mengadakan evaluasi dan
- f. Membuat laporan

Pasal 30

Hasil Penerimaan Infaq, sedekah, hibah, wasiat waris dan kafarat didayagunaan untuk usaha produktif setelah memenuhi syarat sebagai mana pasal (29). (Departemen Agama RI, UU No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, 2011:7-8)

#### **D. KESIMPULAN**

Mekanisme pengelolaan dan pendayagunaan dana zakat produktif diawali dengan cara menghimpun dana zakat. Dana yang telah dikumpulkan kemudian dikelola dengan mekanisme distribusi produktif. Distribusi produktif diwujudkan dalam bentuk bantuan

modal untuk membangun usaha. Modal tersebut disalurkan kepada *mustahiq* secara bergantian dan diberikan kepada *mustahiq* yang mempunyai keterampilan. Jika usaha yang dilakukan oleh *mustahiq* berkembang dengan baik, maka dalam prinsip peminjaman modal ini menerapkan sistem bagi hasil yaitu 60% untuk *mustahiq* dan 40% untuk BAZNAS Kabupaten Mempawah sehingga modal dapat digulirkan kepada *mustahiq* yang lain. Selain itu, distribusi produktif di samping bermaksud untuk menciptakan lapangan pekerjaan juga di maksudkan untuk memberdayakan kaum *mustahiq* untuk mau bekerja dan terampil (kreatif) dalam menjalankan usahanya sehingga mampu menjadi *muzakki* yang baru. Maka, kemiskinan yang ada di Kabupaten Mempawah ini bisa ditekan dengan praktek pemberdayaan zakat produktif.

## DAFTAR PUSTAKA

- As-Shiddiqie, Hasbi. (1984). *Pedoman Zakat*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ali, M.Daud. (1988). *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press.
- Al-Ghazali. (1994). *Rahasia Puasa dan Zakat*, Terjemahan oleh Muhammad Al-Baqir. Bandung: Karisman.
- Az Zuhayly, Wahbah. (1995). *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Al Qur'an dan Terjemahannya. (2005). Depag RI.
- Al-Mawardi, Imam. (2007). *Al Ahkam As Sulthoniyyah, Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara*, Terjemahan oleh Baahri Fadli. Jakarta: Darul Falah.
- Abuddin Nata, dkk. (2008). *Kajian Tematik al-Qur'an Tentan Konstruksi Sosial*. Bandung: Angkasa Raya.
- Asfahani, Al-Ragib al-. (2008). *Mu'jam Mufradat Alfadz al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Baqi, M.Fuad Abd al-. (1992). *Mu'jam Mufahras Li Alfadz al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Departemen Agama. (1996). *Pedoman Zakat 9 Seri*. Jakarta: Departemen Agama.
- Husnan, Ahmad. (1996). *Zakat Menurut Sunnah dan Zakat Model Baru*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar.
- Hafidhuddin, Didin. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Jalaluddin as-Suyuthi dan Jalaluddin al-Mahalli, *Tafsir Jalalain*, al-Maktabah al-Syamilah
- Mahfud, MA Sahal. (2003). *Dialog dengan Kiai Sahal Mahfud Solusi Problematika Umat*. Surabaya: LTN NU Jatim bekerja sama dengan Penerbit Ampel Suci Surabaya.
- Muhammad & Ridwan Mas'ud. (2005). *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: UII Press.

- Moleong, lexy J. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosada Karya.
- Maslah, Arif. (2012). *Pengelolaan Secara Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan*. Skripsi, Jurusan Syariah, STAIN Salatiga .
- Mubasirun. (2013). *Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Inferensi, Vol. 7, No.2 :493-512.
- Qadir, Abdurrachman. (2001). *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Qaradhawi, Yusuf al-. (2002). *Teologi Kemiskinan; Dokrin Dasar dan Dasar Solusi Islam atas Problem Kemiskinan*. Terj. Maimum Syamsuddin. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Sahabuddin. (2007). *Ensiklopedi al-Qur'an; Kajian Kosa Kata*. Jilid I. Jakarta: Lentera Hati.
- Qurtubi, Abi Abdullah al-. (2008). *Tafsir al-Qurtubi. Jilid VIII*. Terj. Budi Rosyadi, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Setiawan, M.Nur Kholis. (2012). *Pribumisasi al-Qur'an; Tafsir Berwawasan Keindonesiaan*. Yogyakarta: Kaukaba.
- Sjafari, Agus. (2014). *Kemiskinan dan Pemberdayaan Kelompok*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- PW LNU Jawa Timur. (2007). *Ahkamul Fiqaha Solusi Problemtika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar Munas dan Konbes Nahdhatul Ulama (1926-2004)*. Surabaya: Lajnah Ta'lif wan Nasyr (LTN) NU Jawa Timur bekerja sama dengan Khalasta.
- Nafi'ati. (2013). *Pemberdayaan Mustahiq Melalui Pendayagunaan Zakat Produktif; Studi Kasus di Baitul Maal Hudatama Semarang 2011*. Skripsi, Fakultas Dakwah IAIN Walisongo Semarang.
- Subhan. (2014). *Strategi Pendayagunaan Zakat Untuk Membangun Ekonomi Masyarakat; Studi Kasus di Pos Keadilan Peduli Umat PKPU Semarang*. Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, IAIN Walisongo Semarang.
- Wawancara Pribadi dengan Ketua dan Staf Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Mempawah
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- Em Zul Fajri & Ratu Aprilia Senja. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Dofa Publisier.